



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **42** /KP/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS  
DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2004

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis dalam rangka pembinaan jabatan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional arsiparis, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Jabatan Arsiparis Unmul ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas penunjukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Unmul perlu diterbitkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah RI :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
c. Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud. RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
5. Keputusan Menpan Nomor 36 tahun 1990 ;  
6. DIK Unmul Nomor 074/23/2004 tanggal 1 Januari 2004.

Mengingat : Surat Edaran bersama Kepala Arsip Nasional RI dan Kepala BAKN Nomor 01/SEB/1990 dan Nomor 46/SE/1990 tanggal 8 Nopember 1990 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Unmul tahun anggaran 2004 dengan susunan sebagai berikut :

1. Pelindung : Pembantu Rektor II Unmul
2. Ketua : Kepala BAUK Unmul
3. Wakil Ketua : Kabag. Kepegawaian
4. Sekretaris : Kasubag. Tenaga Administrasi (Kepegawaian)
5. Anggota : 1. Kasubag. Tenaga Akademik (Kepegawaian)  
2. Jamaliah  
3. M. Yusuf Ahmad  
4. Burhanuddin Arsyad  
5. Rosina Saada,A.Md

- Kedua : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Unmul mempunyai tugas :
1. Membantu Rektor Unmul dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat arsiparis yang menjadi wewenangnya ;
  2. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi jabatan arsiparis ;
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dananya dibebankan pada anggaran DIK Unmul tahun anggaran 2004 ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2004;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.  
KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 3 Pebruari 2004

Rektor, 

  
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Menpan RI di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Kepala BAKN di Jakarta ;
6. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .